BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan tentang Perlindungan Hukum Bagi Calon Jama`ah Haji dan Umrah Di KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek kabupaten Jombang dapat disimpulkan sebagai hasil akhir penelitian ini bahwa:

1. Ada beberapa hak para pesert aarisan haji yaitu Mendapatkan giliran pemberangkatan haji yang sudah ditentukan saat pengundian dilakukan diawal, Mendapatkan bimbingan bagi calon jama`ah haji yang sudah

mendapatkan giliran pada tahun itu, Semua peserta arisan haji mendapatkan buku pedoman tentang manasik haji, Apabila ada peserta haji yang meninggal dunia, maka ahli waris berhak menggantikannya yang sudah ditentukan pada saat mendaftarkan. Hak KBIH Memperoleh upah (*fee)* dari jerih payahnya mengatur dan mengorganisir dana suatu kelompok arisan yang diselenggarakannya. Sedangkan kewajibannya ialah tetap melunasi pembayaran iuran sampai berakhirnya arisan dan ikut besama-sama menganggung perubahan iuran jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Dan kewajiban KBIH bertanggung jawab atas keberangkatan calon jama`ahnya mulai dari tanah air sampai di tanah suci dan sampa ikembali lagi ke tanah air.

2. Peserta arisan Haji dan Umrah di KBIH Al-Kautsar sudah mendapatkan perlindungan Hukum, karena para peserta arisan sudah mendapatkan hak-haknya untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah ditentukan keberangkatannya oleh pihak KBIH. Selain itu dalam pelaksanaan arisan haji di KBIH tidak perna terjadi permasalahan hukum karena para peserta memegang teguh prinsip yang dibuat oleh pihak pengelolah KBIH dan disetujui oleh semua peserta arisan, perinsip yang dipegang yaitu, saling tolong menolong, menepati janji, dan kepercayaan.

Perlindungan Hukum yang dapat diberikan kepada peserta arisan haji dan umrah berupa Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan hukum Preventif dapat dilihat berdasarkan adanya ahli waris yang sudah ditetapkan pada saat perdaftaran sebagai peserta. Adanya surat perjanjian

yang sudah diberi materai, dan bukti buku tabungan pembayaran iuran yang dibaut oleh bank.

B. Saran

1. System arisan haji dan umrah yang dipraktekkan oleh KBIH Al-Kautsar Dusun Dempok Desa Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dapat dijadikan contoh di dalam mensiasati kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh seseorang yang berkeinginan tinggi untuk menunaikan haji dan umrah. Namun bentuk arisan ini bukanlah satu-satunya cara dalam rangka menanggulangi kesulitan tersebut.
2. Hal terpenting di dalam sebuah aktifitas ekonomi atau keuangan adalah sejauh mana para pengurus dapat mengelola keuangan yang ada dengan manajemen yang baik. Artinya, pola arisan haji yang sedang diterapkan ini dapat dikembangkan untuk menanggulangi kebutuhan atau paling tidak turut aktif di dalam meningkatkan ekonomi umat misalnya dengan arisan model usaha atau lainnya.
3. Untuk mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian yang sejenis dan juga sebagai tambahan referensi pengetahuan, untuk mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.